

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat, selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau bertindak. Di Negara kita, norma-norma yang masih sangat dirasakan adalah norma-norma adat, norma-norma agama, norma-norma moral, dan norma-norma hukum Negara¹.

Anggapan-anggapan ditengah kehidupan masyarakat yang pada dasarnya berisikan petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Anggapan-anggapan ini lazim disebut norma atau kaidah (Prof. Djodjodigono menamakannya *ugeran*). Jadi norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat².

Oleh karena Negara kita berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, perilaku alat Negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus

¹Maria Farida Indrati Soeprapto, 1996, *Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h. 7. Bandingkan Soehina, 1990, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Liberty, Yogyakarta, h. 29.

² Soedarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 27. Kata *norma* berasal dari Bahasa Latin, yang berarti pedoman lihat K. Prent C.M., J. Adisubrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, h. 570.

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk³.

Perilaku manusia berdasarkan kelaziman sistematik hukum dibagi dalam dua golongan, yakni perbuatan menurut hukum privat (sipil), dan perbuatan menurut hukum publik⁴. Perbuatan menurut hukum privat ini perbuatan hukum berdasarkan hukum perdata, yakni hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan satu dengan warganegara perseorangan yang lain⁵. Perbuatan hukum diatur dalam hukum perdata ini akan memunculkan hak-hak perdata, pertama hak absolut (*absolutie rechten*), meliputi hak perseorangan (*persoonlijkheidsrechten*), hak keluarga (*familerechten*), dan hak kebendaan (*zakelijkerechten*)⁶, dan kedua hak relatif⁷.

Perbuatan hukum diatur dalam hukum publik (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) yang berisikan untuk menyelenggarakan hubungan antara pemerintah dengan seseorang⁸. Ciri hukum publik ini pada umumnya mengandung peraturan-peraturan mengenai kepentingan umum, pelaksanaan sanksi dilakukan dengan sendirinya oleh penguasa, tak

³ Sekjen. MPR-RI, 2006, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, h. 47 dan 48.

⁴E. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 88.

⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, h. 1. Lihat Kusumadi Pudjosewojo, 1961, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, UGM, h. 59-90.

⁶H.F.A. Vollmar, 1978, *Hukum Benda*, Terjemahan Chidir Ali, Tarsito, Bandung, h. 20.

⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, loc.cit. Bandingkan Soebekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-XII, Intermedia, Jakarta, Soebekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-X, Citra Aditya Bakti, Bandung, Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Mencari Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

⁸E. Utrecht, , loc. cit.

bergantung pada kehendak pihak yang berkepentingan, tidak ada *partij-partij* melakukan kebebasan atau menyimpang dari ketentuan Undang-Undang⁹.

Norma-norma hukum publik itu kadangkala ada yang bersifat tunggal yang berarti rumusan norma bersifat suruhan (*das sollen*) tanpa dibarengi sanksi. Ada juga norma-norma hukum publik bersifat berpasangan yang berarti disamping memuat suruhan (*das sollen*) sekaligus disertai sanksi apabila melanggar suruhan (*das sollen*). Untuk rumusan norma berpasangan secara teknik ada yang berjauhan artinya rumusan norma suruhan terpisahkan dengan norma sanksi, sebaliknya ada juga secara teknik ada yang berhimpitan yang berarti rumusan norma suruhan dan sanksi jadi satu¹⁰. Untuk norma berpasangan yang berhimpitan ini ada dalam rumusan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Khususnya dalam hukum pidana penempatan norma dan sanksi ada 3 (tiga) cara, yakni pertama penempatan dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan misalnya dalam buku ke-2 dan ke-3 dari KUHP, kedua sanksi pidana ditempatkan dipasal lain, atau kalau dalam pasal yang sama, penempatannya dalam ayat lain. Cara ini banyak dipakai dalam peraturan pidana diluar KUHP, misal Peraturan Pengendalian harga, Devisa, Bea dan Cukai dan sebagainya. Ketiga sanksi sudah ditentukan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang blangko (*blankett strafgesetze*). Misal

⁹H.F.A. Vollmar, loc. cit.

¹⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, op. cit., h. 15.

¹¹ Moeljatno, (a), 1978, *K.U.H.P Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke - X, Tanpa penerbit, Yogyakarta, h. 61-166.

pasal 122 sub 2 KUHP. Normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya kepada pasal tersebut¹².

Norma hukum publik yang ada dalam lapangan hukum pidana banyak corak dan ragamnya. Sehingga secara akademis ada tiga pembagian hukum pidana. Pertama ialah van Poelje di mana dipakai kriteria bahwa semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer adalah hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana militer. Yang kedua ialah Scholten, yang mengatakan hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku umum, sedang hukum pidana khusus ialah hukum pidana khusus yang tercantum di dalam perundang-undangan bukan pidana tetapi bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan, yang orang lain sebut sebagai yang bersifat mengatur *ordeningstrafrecht*.

Yang ketiga Andi Hamzah, membagi Perundang-undangan Pidana Umum dan Perundang-undangan Pidana Khusus, yang berarti bukan hukum pidananya yang umum dan khusus, tetapi undang-undangnya yang tersendiri terlepas dari KUHP (*afzonderlijke wetten*). Perundang-undangan pidana khusus, yaitu : 1. Perundang-undangan pidana yang tersendiri, yang khusus, yang terlepas dari KUHP. 2. Perundang-undangan bukan pidana seperti perdata, administrasi, dan agraria, yang bersanksi pidana, yang termasuk hukum pidana pemerintahan atau *ordeningstrafrecht*¹³.

¹²Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, h. 44.

¹³Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 53.

Adegium Latin menyebut “*ubi societasibi ius*¹⁴” dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Antara hukum dan masyarakat bagaikan mata uang logam, satu sisi yang lain dengan sisi lainnya tidak bisa dipisahkan, merupakan pasangan *manunggal* yang selalu hadir bersama-sama. Sehingga ketika tatanan masyarakat berubah hukumpun akan mengikuti perubahan.

Demikian masyarakat ketika melihat anak-anak berhadapan dengan hukum, entah anak sebagai pelaku kejahatan atau anak sebagai korban kejahatan atau juga anak sebagai saksi dalam perbuatan pidana¹⁵. Memunculkan gagasan bagaimana cara memberikan perlindungan anak berhadapan dengan hukum secara maksimal demi tumbuh kembang anak itu sendiri.

Gerakan terhadap gagasan perlindungan anak sendiri di Indonesia tidak lepas dari Konvensi Hak Anak Perserikat Bangsa-Bangsa (KHN-PBB) yang mana pemerintah Indonesia telah meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak memiliki empat prinsip, yakni. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan hak berpartisipasi¹⁶.

Atas hak inisiatif DPR di tahun 2002 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 ditempatkan dalam Lembaran

¹⁴ K. Prent c.m., J. Adisubrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, loc.cit.

¹⁵ Moeljatno, (b), 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies natalis ke VI UGM di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955), UGM, Yogyakarta, h. 9.

¹⁶ Steven Allen dalam Sambutan Perwakilan UNICEP Indonesia, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I, 2003, Jakarta, h. 6.

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109¹⁷. Maka sejak saat itu segala persoalan anak yang berhadapan dengan hukum wajib berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2002.

Namun sesungguhnya sebelum tahun 2002 perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagian telah diintrodusir pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999, disahkan oleh Presiden B.J. Habibie sama dengan tanggal diundangkan¹⁸. Hak-hak anakpun bukan hanya diatur dengan tataran Undang-Undang atau wet semata tetapi lewat Perubahan Ke-II UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang MPR RI tahun 2000 hak-hak anak masuk dalam BAB XA dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁹.

Sejak diundangkan UU nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU nomor 35 Tahun 2014, batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berbeda dengan batasan KUHP, anak adalah yang belum berusia 16 tahun (*minderjarig*)²⁰.

Pada Pasal 45 KUHP, diatur sebagai berikut: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan

¹⁷Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender, Seruni, Semarang, tanpa tahun.

¹⁸Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang, 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Rembang,

¹⁹Sekjen MPR-RI, op.cit, h. 29.

²⁰Moeljatno, (a),, op. cit., h. 46.

sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat waktu dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.

Pasal 47 “(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun. (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan”²¹.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 *jis* UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 45 – 47 KUHP, merupakan masih dalam hukum pidana materil. Untuk proses beracara dalam rangka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan hukum acara tersendiri yang berarti hukum pidana formil.

Sebelum terbentuknya peraturan perundang-undangan hukum pidana formil dalam proses beracara anak yang berhadapan dengan hukum banyak *beghawan* hukum menghendaki diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan mengenai peradilan khusus anak²².

Istilah “Peradilan Umum” sudah dijumpai dalam UU Nomor 19/1948, tapi tidak ada istilah “Peradilan Khusus”. Baru dalam UU Nomor 19/1964

²¹ Ibid, h. 47.

²²K. Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, h.

yang diteruskan UU Nomor 14/1970, kedua istilah itu dipakai. Perbedaan atas peradilan Umum dan Peradilan Khusus ini terutama disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Maka Peradilan Khusus untuk yang mengadili perkara-perkara atau mengenai golongan tertentu. Peradilan Umum adalah Peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan perkara pidana. Selanjutnya dalam Peradilan Umum dapat pula diadakan pengkhususan lagi, mungkin berupa: Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan seterusnya dapat ditentukan oleh Undang-Undang²³. Dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU nomor 14/1970 tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Anak adalah pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu²⁴.

Gagasan pembentukan peradilan anak itu sendiri tidak lepas dari “penjelasan atas ayat (1) Pasal 10 UU Nomor 14/1970”. Dus sejak tahun 1970 ketika Kementerian Sosial mengadakan *workshop* pada tanggal 12-13 Oktober 1970. Dimana dalam *workshop* ini dibahas hasil penelitian di lima bidang ialah: 1. hukum pidana dan acara pidana, 2. pendidikan, 3. sosial, 4. kesehatan, dan 5. tenaga kerja²⁵.

Hasil *workshop* tersebut bahwa peradilan anak meliputi kegiatan peradilan, ialah pemeriksaan dan putusan perkara, yang menyangkut

²³K. Wantjik Saleh, loc.cit.

²⁴R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, h. 1.

²⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 133.

kepentingan anak. Perkaranya bisa bersifat perdata atau pidana. Dalam konsep Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak hal ini dapat terlihat dalam pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan hal-hal yang diperiksa dan diberi keputusan oleh Pengadilan Anak dan Pengadilan Tinggi Anak, ialah: a. anak nakal, b. anak terlantar, c. perwalian, dan d. pengangkatan anak. Yang dimaksud anak nakal ialah anak: a. yang melakukan tindak pidana, b. yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh, c. yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh, d. yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu, e. yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak, f. yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor, dan g. yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rokhani dan jasmani anak itu²⁶.

Baru satu tahun sebelum rezim Orde Baru²⁷ tumbang pada tanggal 21 Mei 1998²⁸ yang dikenal sebagai “gerakan reformasi sosial”²⁹. Presiden Soeharto tahun 1997 saat Indonesia terkena Dampak Krisis Ekonomi³⁰ membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

²⁶Ibid., hal. 136.

²⁷Mohtar Mas'ood, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta, h. 202., bahwa ciri-ciri structural system politik Orde Baru menyerupai ciri-ciri model “otoriterisme-birokratik” dan model “*korporatis-negara*”.

²⁸Kata Pengantar Faisal H. Basri dalam Jeffrey A. Winters, 1999, *Power In Motion Modal Bepindah, Modal Berkuasa, Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, h. vi.

²⁹Nugroho Trisnu Brata, 2006, *Prahara reformasi Mei 1998 Jejak-Jejak Kesaksian*, Titian Masa Pustaka, Semarang, h. 8 Lihat Kata Pengantar Taufik Abdullah, dalam Muhamad Hisyam, et.al, 2003, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor indonesia, Jakarta, h. 1.

³⁰Sri Adiningsih, et. al, 2008, *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia Badai Pasti Berlalu?*, Kanisius, Yogyakarta, h. 1.

Anak³¹. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Angka 2, anak nakal adalah : a. anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 1997 berdasarkan Pasal 67 menyatakan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah menjadi hukum postif selama 15 tahun akhirnya pada tahun 2012 UU Nomor 3 tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam UU yang baru ini tidak dikenal anak nakal, yang dikenal adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yang dibedakan menjadi yakni: a. anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh

³¹Catatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya diundangkan di Jakarta tanggal 3 Januari 1997, belum tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, tidak lazim sebagaimana mestinya produk Undang-Undang Republik Indonesia wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penerbit Sinar Grafika, 2008, Jakarta, h. 52-97.

tindak pidana; c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri³².

Namun dari ketiga Undang-Undang: UU Nomor 14 tahun 1970, UU Nomor 3 tahun 1997, dan UU Nomor 11 Tahun 2012, peradilan anak dilakukan dalam peradilan umum pada tingkat pertama diselesaikan di pengadilan negeri. Hal ini ditegaskan sebagaimana tersebut pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diuraikan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan ini, antara lain, adalah **pengadilan anak**, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di **lingkungan peradilan umum**, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan:”Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi”.

Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Ketentuan ini tersurat pada ayat (3) Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2012. Juga dipertegas dalam UU Nomor 4 tahun 2004, bahwa hakim adalah **pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman** berdasarkan

³² Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang, sebaliknya panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah **pejabat peradilan** yang diangkat dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang.

Setelah menimbang latar belakang yang telah diuraikan panjang lebar tersebut maka diajukan sebuah judul tesis yakni “PERAN PANITERA DALAM PERSIDANGAN PERADILAN ANAK DIPENGADILAN NEGERI REMBANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran panitera dalam persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya peran panitera dalam persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin menganalisis peran panitera dalam proses persidangan peradilan anak di Pengadilan Negeri Rembang;
2. Ingin mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusinya peran panitera dalam persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang;

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, meliputi sebagai berikut;
 - a. Turut mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana;

- b. Memberikan kontribusi bagi kemajuan Pembangunan Hukum dalam Hukum Acara Pidana;
 - c. Menambah kemajuan dan keragaman Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis, meliputi :
- a. Dapat dijadikan pedoman kerja bagi Panitera selama mendampingi Majelis Hakim dalam acara peradilan anak di Pengadilan Negeri Rembang;
 - b. Dapat dijadikan sebagai keterampilan teknis memetakan hambatan dan solusi selama mendampingi Majelis Hakim dalam acara peradilan anak di Pengadilan Negeri Rembang;
 - c. Memberikan upaya konkrit peran Panitera pada saat melihat, mencatat dan melaporkan fakta-fakta dalam persidangan anak sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana anak.

E. Kerangka Konseptual/Kerangka berfikir

1. Peran Panitera

Ada beberapa konsep atau kerangka berfikir berkaitan dengan tujuan penelitian ini, sehingga perlu diajukan konsep atau batasan umum yang menjadikan arah penelitian akan lebih jelas dan terarah. Dengan adanya batasan umum atau operasional memudahkan semua pihak memahami apa yang dituangkan dalam tulisan penelitian ini:

1. Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan³³.
2. Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut³⁴.
5. Tindak Pidana Kesusilaan adalah tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 298.³⁵

Dari kerangka berfikir yang demikian sesungguhnya penelitian ini lebih menitik beratkan peran panitera³⁶ pada saat mendampingi majelis hakim dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang.

2. Peradilan Anak

³³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Bandingkan A. Ridwan Halim, 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 13-18.

³⁴Moeljatno, op.cit., h. 9.

³⁵Ibid., h. 100.

³⁶Panitera sendiri sudah ada sejak Sistem Peradilan Jaman Hindia Belanda, mulai dari lembaga Peradilan *Hooggerrechtshof*, *Raad van Justitie*, *Residentiegerecht*, dan *Landraad* lihat Supomo, 1965, *Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke-II*, Pradnja Paramita, Jakarta, h. 36 – 75.

Batasan operasional terhadap Peradilan Anak secara normatif sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana³⁷.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana³⁸.

³⁷Pasal 1 Angka 1 UU No 11/2012.

³⁸Penjelasan Umum UU No 11/2012. Bandingkan Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, “bahwa UU Kekuasaan Kehakiman (UU:14/1970 jo UU:35/1999, UU:4/2004, UU:48/2009) dan UUD’45 lebih menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit”, h. 6.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder³⁹. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum pustaka⁴⁰. Atau penelitian perpustakaan (*library reserach*), sering juga disebut studi hukum dalam buku (*law in the books*)⁴¹.

2. Sumber Data Penelitian

Kata “data” berasal dari Bahasa Latin yang berarti “keterangan atau kumpulan keterangan”⁴². Data penelitian ilmu hukum adalah data primer dan data sekunder, untuk data sekunder dibedakan menjadi sebagai berikut:

³⁹J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h, 23.

⁴¹J. Supranto, loc.cit.

⁴²Soegyarto Mangkuatmodjo, 2003, *Pengantar statistik*, Rineka Cipta, jakarta, h. 8-9.

- a. Bahan hukum primer⁴³, bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri-dari:
- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
 - 5) Yurisprudensi;
 - 6) Traktat;
 - 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misal : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel, makalah, majalah, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum seperti disertasi S3, hasil penelitian Badan Litbang, Kemen hukum dan HAM.

⁴³A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Sutau Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV*, (Disertasi Ph.D/ Program Doktoral)tidak diterbitkan, Fakultas Pascasarjana, UI, Jakarta, h. 290, bandingkan Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 12.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contoh kamus⁴⁴, bibliografi, indeks kumulatif⁴⁵.

Lasimnya dalam penelitian ilmu sosial atau ilmu hukum ada dua hal yang sering digunakan yakni data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya⁴⁶ dan data sekunder ialah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengeolahnnya⁴⁷ atau keuntungan dari penggunaan data sekunder, peneliti tidak terlibat lagi dalam mengusahakan data penelitian⁴⁸. Untuk data penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang bersifat publik, terdiri dari:

- a. Data arsip.
- b. Data resmi instansi pemerintah.
- c. Data lain, misal yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data Sekunder bersifat publik atau bahan pustaka terdiri-dari :

- a. Bahan pustaka primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) seperti :

⁴⁴Ibid, h. 13.

⁴⁵J. Supranto, op.cit., h. 4.

⁴⁶Anto Dajan, 1986, *Pengantar Metode Statistik Jilid I*, LP3ES, Jakarta, h. 19.
Bandingkan Riduwan, 2005, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, h. 5.

⁴⁷Anto Dajan, loc.cit.

⁴⁸Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, et.al., 1985, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, h. 5.

1. Buku,
 2. Kertas kerja, loka kraya, seminar, dan seterusnya,
 3. Laporan penelitian,
 4. Laporan teknis,
 5. Majalah,
 6. Disertasi/tesis,
 7. Paten.
- b. Bahan pustaka sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup:
1. Abstraksi,
 2. Indeks,
 3. Bibliografi,
 4. Penerbitan pemerintah,
 5. Bahan acuan lainnya.

Metode penelitian data yang digunakan ialah Studi Pustaka.

Adapun pustaka yang dijadikan sumber penelitian baik pustaka primer maupun pustaka sekunder⁴⁹.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi pustaka

Dalam mencari dan menghimpun data dalam rangka penyusunan tesis menggunakan fasilitas data-data pustaka yang telah tersedia. Ahli lain

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit., h. 29. Bandingkan Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, h. 118.

menyebut metode dokumentasi⁵⁰ yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Namun bahan pustaka atau dokumen yang dipergunakan meliputi bahan pustaka primer → sekunder → tersier. Hal ini sudah diuraikan pada “sumber data penelitian”.

b. Observasi Lapangan

Disamping menghimpun data pustaka juga melakukan observasi lapangan terhadap obyek penelitian -Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Rembang -observasi ini akan melalui beberapa tahap: tahap pertama adalah setting obyek penelitian, yang berarti mengajukan ijin penelitian kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang. Tahap kedua, lama waktu yang dibutuhkan selama observasi lapangan. Tahap ketiga, observasi non pustaka, yang berarti melihat kantor Pengadilan Negeri Rembang beserta fasilitas ruang sidang yang ada dan dimiliki, dan tahap keempat, melihat langsung proses persidangan perkara pidana anak pada Sidang Anak di Pengadilan Negeri Rembang⁵¹.

c. Wawancara

Setelah data pustaka atau dokumen penelitian terhimpun saat observasi lapangan, tinggal wawancara dengan responden dalam rangka

⁵⁰Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 231.

⁵¹Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, h. 15.

menggali lebih dalam terhadap data pustaka atau dokumen yang telah terhimpun.

Karena data dalam penelitian kualitatif (penelitian hukum normatif-pen) lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting⁵².

4. Analisa Data Penelitian

Oleh karena sumber data maupun jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yang mana dalam ilmu hukum juga membedakan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kuantitatif diupayakan menggunakan ukuran frekuensi simbol atau atribut, atau menggunakan bilangan (*numerik*) agar mengandung makna yang lebih tepat daripada menggunakan kata-kata, lebih, kurang, kurang lebih, bertambah, berkurang, dan lain-lain⁵³. Data yang berbentuk bilangan disebut data kuantitatif⁵⁴.

Namun demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka⁵⁵. Dalam hal tertentu, misalnya untuk menyebut jumlah perkara peradilan anak yang telah diselesaikan pada Pengadilan Negeri atau jumlah perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama atau angka kriminalitas⁵⁶. Yang tidak

⁵²Ibid, h. 16.

⁵³Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, h. 195.

⁵⁴Sudjana, 1975, *Metoda Statistik*, Tarsito, Bandung, h. 4.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Pratek*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, h. 10.

⁵⁶Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, h. 61.

tepat adalah apabila dalam menggunakan data dan penafsirannya menggunakan rumus-rumus statistik⁵⁷.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif⁵⁸, yang berarti hanya sebatas mendeskriptifkan fenomena data kualitatif⁵⁹ yang berisikan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Seperti yang ditegaskan J. Supranto, penelitian hukum normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kuantitatif⁶⁰.

Secara skematika langkah penelitian ini dalam rangka penyusunan tesis S2 Ilmu Hukum terjabar dalam gambar berikut. Disamping itu juga berpedoman penulisan tesis Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Indonesia (UNISSULA)⁶¹.

⁵⁷Suharsimi Arikunto, loc.cit. Dalam penelitian ilmu eksakta lazim menggunakan uji statistik seperti Anova, lihat Sutrisno Hadi, 2004, *Statistik Jilid 3*, Andi, Yogyakarta, h. 319, juga menggunakan aplikasi komputer untuk menghitung seperti SPSS atau Excel lihat Singgih Santoso, 2002, *SPSS Statististik Multivariat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 221.


⁵⁸Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, et.al., op.cit, h. 4.

⁵⁹Mely G. Tan, *Penggunaan Data Kuantitatif*, dalam Koentjaraningrat, et. al., *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Gramedia, Jakarta, h. 251. Bandingkan Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Pratek*, Edisi Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, h. 13.

⁶⁰J. Supranto, loc.cit.

⁶¹Sri Endah Wahyuningsih, eds., 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA*, FH. Unissula, Semarang, h. 7-10.

Gambar I.1. Empat unsur informasi dan Enam unsur metode dalam proses penelitian ilmiah



Sumber : Data diolah dari Sofian Effendi, Unsur-Unsur Penelitian Ilmiah dalam Masri Singarimbun, et.al, 1985, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, h. 15.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Yang memuat : a) latar belakang yang menguraikan argumentasi hukum terkait dengan peran panitera dalam proses Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang; b) rumusan masalah, merupakan tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan hukum yang relevan, yang menjadi masalah pokok yang nantinya akan diteliti, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) kerangka konseptual/kerang berikir, f) metode penelitian, dan g) sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab awal metode penelitian dalam penyusunan tesis ini ialah metode penelitian normatif atau penelitian pustaka. Kajian pustaka yang disusun dalam bab ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Sehingga pustaka bahan hukum yang disusun mulai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Argumentasi pustaka hukum yang disusun yakni a) teori pidana dan ppidanaan di Indonesia; b) teori sistem peradilan anak di Indonesia, yang akan dibagi dalam sub kajian i) perlindungan anak; ii) tumbuh kembang anak; iii) psikologi anak, iv) kejahatan anak; c) tugas dan fungsi panitera.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini sesungguhnya merupakan analisis dari observasi lapangan sebagai sintesis dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperkuat dengan data sekunder primer dan sekunder dalam membahas peran panitera dan

hambatan serta solusi pinter dalam proses peradilan anak di Pengadilan Negeri Rembang. Dengan demikian memperkuat argumentasi yuridis dalam menjawab apa yang terdapat pada rumusan masalah secara logis berdasarkan metode ilmiah.

BAB IV PENUTUP. Pada akhirnya dalam proses penelitian yang panjang ini akan ada resume sebuah pekerjaan penelitian ilmiah. Bab ini terbagi dalam sub a) Kesimpulan. Pada hakekatnya sub bab ini menyimpulkan asumsi teoritik ilmu hukum yang sudah dikaji dalam bab terdahulu secara sistematis hingga sampai hasil penelitian, dan sub bab b) Saran. Merupakan rekomendasi bersifat ilmiah maupun praktis hasil temuan penelitian demi kebaikan peran panitera itu sendiri.